



NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 – 2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029 ini dapat disusun. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karawang yang berkelanjutan dan inklusif.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilandasi oleh berbagai kajian empiris, analisis kondisi daerah, dan masukan dari berbagai pihak terkait. Dalam proses penyusunan, telah dilakukan identifikasi isu-isu strategis, potensi daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Karawang dalam lima tahun mendatang. Naskah ini diharapkan mampu memberikan pijakan akademis yang kuat untuk mendukung perumusan RPJMD, sehingga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Karawang yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Kabupaten Karawang, Juni 2025

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	I-4
1.4 Metode yang Digunakan	I-5
1.5 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	II-7
2.1 Kajian Teoretis.....	II-7
2.1.1 Perencanaan Pembangunan.....	II-7
2.1.2 Hubungan Antardokumen Perencanaan.....	II-10
2.1.3 Siklus Perencanaan Teoretis	II-11
2.1.4 Perencanaan Strategis	II-12
2.2 Kajian Praktik Empiris	II-13
2.2.1 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Karawang	II-13
2.2.2 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	II-19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	III-22
3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029	III-22
3.1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Produk Perencanaan Lainnya	III-22
3.2 Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya ...	III-27
3.3 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait	III-29
3.3.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	III-29
3.3.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah	III-31
3.3.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	III-31



BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-34
4.1 Landasan Filosofis	IV-34
4.2 Landasan Sosiologis.....	IV-36
4.3 Landasan Yuridis.....	IV-37
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	V-42
5.1 Visi dan Misi.....	V-42
5.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029	V-42
5.1.2 Misi Pembangunan Daerah 2025 – 2029	V-44
5.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2025 – 2029 .	V-47
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	V-49
5.2.1 Ketentuan Umum	V-49
5.2.2 Materi yang Akan Diatur.....	V-52
5.2.3 Ketentuan Peralihan	V-53
BAB VI PENUTUP.....	VI-54



DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Siklus Perencanaan Teoritis	II-11
Gambar III-1 Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang	III-23
Gambar III-2 Keterkaitan Program RPJMD dengan Pencapaian Sasaran Pembangunan.....	III-25
Gambar III-3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	III-26



DAFTAR TABEL

Tabel V-1 Unsur Pembentuk Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029 ...	V-43
.....	

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan kewenangan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah (Kabupaten/Kota) sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Undang-undang ini juga turut mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Pemda memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pemda klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Otonomi Daerah memberikan wewenang kepada



pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman daerah dalam mengadakan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan rencana tahunan (RKP/RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berpedoman pada Pasal 14 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun Rancangan Awal RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan Program Kepala Daerah untuk dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, selain itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima)tahun. Perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan



wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD”.

Penyusunan RPJMD didasarkan kepada Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 12 ayat (2) dari peraturan di atas menjelaskan:

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD merupakan dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, karena itu proses penyusunannya dilaksanakan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Atas dasar pertimbangan itu, maka RPJMD yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkembang menjadi muatan matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Provinsi dan Nasional. Dengan RPJMD diharapkan Kabupaten Karawang dapat lebih fokus



dalam melaksanakan program-program dan kegiatan Pembangunan Daerah untuk visi lima tahun ke depan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karawang;
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Karawang dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil kajian yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka penyusunan dokumen Raperda RPJMD Kabupaten Karawang, sehingga nantinya menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang. RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023, disusun dengan maksud mengarahkan sekaligus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha



dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karawang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati .

Adapun tujuan dari ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2018-2023 adalah menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, dan antar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, penetapan RPJMD Kabupaten Karawang adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

1.4 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 adalah desk study dengan melakukan kajian atas berbagai dokumen dan kepustakaan yang relevan. Selain itu, dilakukan pula berbagai diskusi kelompok/Focus Group Discusion (FGD) dengan para pemangku kepentingan untuk menggali berbagai informasi dan masukan yang penting dan relevan.

Kemudian untuk membahas lebih lanjut draft RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD serta Konsultasi Publik dengan SKPD serta stakeholder lainnya di Kabupaten Karawang tahun 2025-2029. Selanjutnya melakukan konsultasi teknis dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 dengan tim Verifikasi Bappeda Propinsi Jawa Barat.



1.5 Sistematika Penulisan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
- Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait
- Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan
- Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Perencanaan Pembangunan

Tujuan nasional pembentukan pemerintahan Indonesia sebagai tujuan negara sebagaimana dirumuskan pendiri bangsa (the founding nation) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan , yang berpuncak pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagai hukum dasar, konstitusi menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan otonomi (seluas-luasnya) dan tugas pembantuan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Berdasarkan definisi tersebut, ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan, (Munir, B., 2002):



1. **Merencanakan Berarti Memilih**, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. **Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya**, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik- baiknya.
3. **Perencanaan Merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan**, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. **Perencanaan Untuk Masa Depan**, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Adapun pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah pembangunan. Sondang P. Siagian (1983), berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai pentahapan.

Sementara itu, Michael P. Todaro (1986), mengemukakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses menuju perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut diatas, dapat ditarik beberapa hal pokok, yaitu (Munir, B., 2002);

1. Pembangunan merupakan suatu upaya pembangunan
2. Ada rangkaian kegiatan/aktivitas yang dilakukan
3. Didasarkan kepada suatu rencana
4. Bermuara pada suatu tujuan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal



mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Perencanaan apabila ditinjau dari rentang waktu pelaksanaannya, maka dapat dibagi menjadi (Munir, B., 2002):

1. Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)

Istilah perencanaan jangka panjang atau perspektif biasanya mempunyai rentang 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Rencana perspektif bukanlah rencana keseluruhan dalam waktu



10 atau 20 tahun semata, namun harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu ke dalam beberapa rencana jangka menengah dan jangka pendek.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Perencanaan jangka menengah sudah dapat diproyeksikan dengan jelas, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral).

3. Perencanaan Jangka Pendek

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu, yaitu selama 1 tahun atau sering disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, bila dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan perencanaan jangka panjang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

2.1.2 Hubungan Antardokumen Perencanaan

RPJMD Kabupaten Karawang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jawa Barat. RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMN dan RPJM Provinsi dan berpedoman pada RPJPD. Selanjutnya RPJMD ini dijabarkan menjadi RPKD.

Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut diatas sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi :


1. Visi, Misi, arah, tujuan, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang, selaras arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan propinsi dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;



2. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;
3. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Karawang dan sekitarnya.
4. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan;
5. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

2.1.3 Siklus Perencanaan Teoretis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Diamar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar II-1 Siklus Perencanaan Teoritis
Sumber: Son Diamar (2007)

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. Assessment of needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi



di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhiinya.

2. Determination of goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. Specification of objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

1. Pengenalan potensi dan masalah;
2. Perumusan rancangan/tujuan;
3. Pelaksanaan rencana.

2.1.4 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982). Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;



2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2 Kajian Praktik Empiris

2.2.1 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Karawang

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah (Sufiyanto dalam Lantikawati, 2018:10). Desentralisasi adalah “Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi” (UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 : 8). Pada prinsip dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan supaya kewenangan pemerintahan tidak tersentralistik, dengan cara mendesentralisasikan semua kewenangan yang selama ini ada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat memastikan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Secara umum kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, menyelesaikan masalah, mentargetkan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas mumpuni dan dinilai cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) daerah. Kapasitas tidak hanya dipandang sebagai kemampuan sumberdaya manusia saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang sistematik dan manajerial.

Kapasitas pemerintah daerah dapat dibagi menjadi kapasitas teknokratik dan kapasitas politik. (Agus Dwiyanto, dkk, dalam Lantikawati, 2018:11).

1. Kapasitas Teknokratik

Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka bentuk kapasitas pemerintah daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:



- a. Kapasitas Regulasi (mengatur), berupa kemampuan pemerintah daerah mengatur kehidupannya sendiri beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan daerah, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- b. Kapasitas Ektraktif, kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset daerah untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat.
- c. Kapasitas Distributif, yaitu kemampuan pemerintah daerah membagi sumber daya daerah secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Ketiga kapasitas diatas nantinya akan dielaborasi dengan prinsip tata kelola berupa:

- a. Akuntabilitas, adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan.
- b. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Keadilan, seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Kapasitas Politik

Sedangkan untuk menerangkan kapasitas politik, bentuk kapasitas pemerintahan daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

- a. Kapasitas responsif, kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Kapasitas jaringan dan kerja sama, kemampuan pemerintah dan warga masyarakat mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas efektif.

Dalam proses penyusunan RPJMD, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Provinsi **berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi** serta **memperhatikan RPJM Nasional** dan **Standar Pelayanan Minimal** yang telah ditetapkan;



2. **RPJM Daerah Kabupaten/Kota** berpedoman pada **RPJP Daerah kabupaten/kota** serta memperhatikan **RPJM Daerah Provinsi** dan **Standar Pelayanan Minimal** yang telah ditetapkan;
3. Memperhatikan seluruh **aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan** melalui penyelenggaraan **musrenbang RPJM Daerah**;
4. **Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia**, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan **Renstrada Provinsi**;
5. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan **RPJM Daerah tetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman**.

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya , dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Demokratis dan Partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3. Politis

Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

4. Perencanaan Bottom-up

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD

5. Perencanaan Top Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional

Disamping itu penyusunan RPJMD juga harus berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, teknokratik, integratif dan spasial.

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor



potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Pendekatan teknokratik yaitu metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
4. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Hukum berbentuk peraturan perundang-undangan disusun oleh eksekutif dan legislatif mendasarkan azas formil dan materiil. Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Perda juga harus dirumuskan berdasarkan azas-azas tersebut. Asas hukum berfungsi memberikan suatu nilai. Nilai tersebut kemudian menjadi bentuk yang lebih khusus dalam sebuah norma hukum yang memberikan pedoman yang jelas bagi perbuatan. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2011 telah mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Van Der Vlies, terdapat 10 (sepuluh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sepuluh asas tersebut antara lain :

1. Asas – asas formil meliputi:
 - a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
Asas ini menghendaki adanya suatu tujuan peraturan perundang-undangan yang jelas, yang harus tampak pula dalam penjelasannya.
 - b. Asas organ yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)



Asas ini menghendaki agar suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh organ atau lembaga yang tepat, yaitu organ atau lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijksheid beginsel*)

Asas ini menghendaki sebuah peraturan/ perundang-undangan dibentuk atas dasar adanya kebutuhan.

d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk agar dapat ditegakkan dalam praktiknya.

e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*)

Asas ini menghendaki pihak-pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas – asas materiil meliputi :

a. Asas peristilahan dan sistematika yang jelas

Asas ini menghendaki suatu perundang-undangan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Asas kemudahan untuk diketahui

Asas ini menghendaki suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat ikhtisar umum peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

c. Asas kesamaan hukum

Asas ini berkaitan dengan masalah apakah pembedaan perlakuan yang diadakan oleh pembuat suatu peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan atau tidak.

d. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki harapan-harapan atau ekspektasi yang wajar dihormati oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Namun asas ini tidak menutup kemungkinan sebuah peraturan perundang-undangan diubah.

e. Asas penerapan hukum yang khusus

Asas ini menghendaki peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atau perlindungan terhadap keadaan-keadaan khusus yang diakibatkan oleh penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.



Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025- 2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

4. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Karawang.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,



dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.

6. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

7. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.2 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan. Oleh karenanya pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan, dengan memperhatikan kedudukan daerah sebagai daerah otonom dan posisi daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, rencana pembangunan daerah tidak hanya dilihat sebagai rencana pembangunan untuk kepentingan daerah unsich, akan tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu dengan mewujudkan pembangunan nasional.

Kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral yang dilimpahkan kepada daerah, secara prinsip dihajadkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat daerah setempat. Kewenangan



otonomi merupakan kewenangan pangkal dan mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Kartasasmita (1996), permasalahan pembangunan daerah sangat beragam dan kompleks, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah, yang meliputi kondisi fisik, sosial dan budaya. Akibatnya, laju perkembangan setiap daerah pun berbeda-beda pula. Namun demikian permasalahan umum pembangunan daerah adalah :

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. Masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan multiplier effect yang besar.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, adalah merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Walaupun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara utuh mengakomodir kebutuhan daerah, namun demikian upaya untuk meminimalisir sejumlah persoalan-persoalan klasik yang telah terjadi telah dilakukan, terkait dengan perencanaan pembangunan. Selain daripada permasalahan-permasalahan tersebut diatas, seringkali dijumpai hasil-hasil dari sejumlah pendekatan perencanaan pembangunan daerah tidak terkait satu dengan lainnya (*miss match*) khususnya perencanaan politis dan perencanaan teknokratis.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Karawang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.



Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT



3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029

3.1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Produk Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang 2025 - 2045. Sesuai dengan RPJPD tersebut, Visi Kabupaten Karawang yang berfokus pada "Karawang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan" menunjukkan bagaimana daerah di tingkat kabupaten dapat berperan aktif mendukung visi provinsi dan nasional. Karawang yang berorientasi pada keunggulan lokal serta kemajuan dan keberlanjutan mencerminkan upaya konkret untuk membangun wilayah yang tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan menjadi kabupaten yang maju dan unggul, Karawang dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai visi Provinsi Jawa Barat yang berdaya saing dunia, serta mendukung visi nasional Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, visi Kabupaten Karawang berperan dalam mendukung tujuan Provinsi Jawa Barat dan pada gilirannya membantu Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan maju di tingkat global. Ini menunjukkan kesinambungan antara level nasional, provinsi, dan kabupaten dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat.


Ketercapaian Visi Karawang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan akan ditunjukkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



2. Peningkatan Pembangunan Sosial
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Peningkatan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan merupakan turunan dari misi yang menggambarkan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Arah kebijakan Kabupaten Karawang ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan dengan tema setiap tahapannya, sebagai berikut:



Gambar III-1 Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang

Sumber: RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2045

1. Tahap I (Periode 2025-2029): Penguatan Landasan Pembangunan Daerah
Periode pertama ini untuk mengembangkan fondasi pembangunan Kabupaten Karawang yang kokoh dengan mendorong kompetitivitas ekonomi Kabupaten Karawang, meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangi kemiskinan, memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, dan sesuai kebutuhan untuk memperkuat sumber daya manusia yang terdidik dan sehat.
2. Tahap II (Periode 2030-2034): Percepatan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Kolaboratif
Periode kedua ini fokus pada pengembangan landasan pembangunan Kabupaten Karawang menuju daerah yang aman, nyaman dan berkelanjutan, inklusif dengan menekankan pada pengembangan sarana dan prasarana kota yang efisien dan efektif, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dengan mempertahankan



pengembangan UMKM dan IKM serta investasi untuk mendukung perekonomian lokal dan mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam percepatan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat dan perluasan jaringan kerjasama dan kolaborasi yang seluasnya-luasnya dengan berbagai pihak.


3. Tahap III (Periode 2035-2039): Pembangunan Ekosistem Inovasi dan Ekspansi Global

Tahap ini fokus pada peningkatan kapasitas inovasi dan kreasi daerah dengan memetakan dirinya sebagai pusat keunggulan berstandar global. Melalui kecerdasan buatan dan digitalisasi, Karawang menjelma menjadi 'smart city' yang mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek kehidupan. Konektivitas dari sudut kota hingga desa, ditingkatkan melalui jaringan digital yang menghubungkan setiap individu dengan layanan publik, memastikan akses yang merata untuk semua. Transformasi ini mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi, dan mendorong inovasi yang berdaya saing tinggi.

4. Tahap IV (Periode 2040-2045): Perwujudan Kabupaten Karawang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan

Pada periode keempat ini fokus pada perwujudan Kabupaten Karawang yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keunggulan tidak hanya terletak pada teknologi. Karawang juga meneguhkan komitmennya terhadap keberlanjutan, melestarikan alamnya melalui langkah-langkah ramah lingkungan. Dari taman kota yang hijau hingga penggunaan sumber daya yang hemat energi, setiap inisiatif mendukung visi Kabupaten Karawang yang bertahan untuk generasi mendatang.

RPJMD pada dasarnya tidak bisa terlepas dari pencapaian tujuan pembangunan wilayah dan masyarakat di Kabupaten Karawang, karena itu hasil dari program yang dijabarkan di dalam RPJMD haruslah dapat mencapai target/sasaran pembangunan jangka menengah ke depan, yang mencakup:



Gambar III-2 Keterkaitan Program RPJMD dengan Pencapaian Sasaran Pembangunan
Sumber: Hasil Analisis

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Karawang. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karawang meliputi:


1. Pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri;
2. Pelestarian lahan tanaman pangan yang mendukung pengelolaan pertanian lahan basah berkelanjutan;
3. Pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri;
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah;
5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
6. Pengembangan pola ruang wilayah yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip



pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



Gambar III-3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: UU 25/2004

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.



3.2 Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJMD Kabupaten Karawang:

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
 - (1). Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - (3). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - (4). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - (5). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 - (6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah
 - (1). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - (2). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - (3). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 - (1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - (2). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - (3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - (4). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal;
 - (5). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - (7). Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 - (8). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 - (9). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - (10). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang
- (1). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - (2). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - (3). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 - (4). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar



dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

- (1). Pendidikan
- (2). Kesehatan
- (3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (4). Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- (5). Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- (6). Sosial

3.3 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundangan Undangan Terkait

3.3.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:



- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur



pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.3.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.3.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerrintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah,



RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosialekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya Kepala Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi terkait dengan perencanaan daerah ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah lainnya menyiapkan rancangan

Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian Kepala Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi terkait dengan perencanaan daerah menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada



RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, Kepala Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi terkait dengan perencanaan daerah menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD, dimana RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis (*filosofische grondslag*) pada Perda merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran hukum, keyakinan agama, kearifan lokal, dan falsafah bangsa. Pada pembentukan Perda, para pembentuk peraturan harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat: yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks NKRI diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Perda. Oleh karena itu maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan rambu-rambunya.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;



3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Berhubungan dengan landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum/*rechtsidee*) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis Perda RPJMD mendasarkan pada Pancasila, yaitu pandangan mendasar untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka asasnya kerakyatan dan partisipatif, transparansi serta akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Landasan sosiologis dari sebuah Perda berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah, dalam hal ini terkait permasalahan laik fungsi suatu bangunan gedung di daerah yang bersangkutan. Perda harus mempunyai landasan sosiologis, atau keberlakuan faktual yaitu „kebutuhan dan aspirasi ril masyarakat“, yang mendasari mengapa Perda mengenai hal tertentu harus dibentuk dalam suatu daerah.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.



4.2 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Perda RPJMD diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan, kondisi dan kapital sosial masyarakat, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi; sehingga aspek formil dan materiilnya mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara politis, Perda RPJMD menguatkan kelembagaan pemerintahan (perampingan, efisiensi dan efektivitas pelayanan), memperbaiki, menjaga dan menjamin hubungan serta kepercayaan rakyat.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Karawang, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Karawang.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut



dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

Perda merupakan sebuah produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan terdapat pertanggungjawaban konkret berupa sanksi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Dengan demikian Perda RPJMD secara yuridis, menguatkan kepastian dan penegakan hukum dalam mewujudkan fungsi-fungsinya dengan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, memberi implikasi terhadap perubahan dalam sistem manajemen pembangunan daerah. Peran pemerintah pusat dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah pada sistem sentralistik sangatlah dominan, namun dalam sistem desentralistik kewenangan tersebut berpindah ke daerah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan. Sebagai acuan normatif substansial dan kompetensi kelembagaan, maka pembentukan peraturan daerah harus dilandasi pada dasar hukum lain. Adapun peraturan-peraturan yang melandasi pembentukan peraturan daerah RPJMD ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik



Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjad Undang-Undang;
9. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025- 2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan



menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN



5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029

Visi pembangunan Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2025 – 2029 ini merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi ini diharapkan akan menjadi pandangan masa depan yang akan dapat menyatukan (konsensus) semua pihak dan stakeholder di Kabupaten Karawang untuk bekerja sama mencapainya. Visi Kabupaten Karawang tidak hanya menggambarkan sebuah proyeksi namun juga memperlihatkan tantangan yang akan dihadapi dan diatasi untuk mewujudkan gambaran Kabupaten Karawang pada 2029.

Visi pembangunan ini juga harus merupakan bagian dari pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Karawang dan pelaksanaannya pada tahap pertama (2025-2029). Visi RPJPD ini sendiri adalah "**Karawang Unggul, Maju dan Berkelanjutan**". Sementara itu fokus pada periode 2025 – 2029 adalah (1) pembangunan yang kokoh dengan mendorong kompetitivitas ekonomi, (2) meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangi kemiskinan, dan (3) memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, dan sesuai kebutuhan untuk memperkuat sumber daya manusia yang terdidik dan sehat.

Pembangunan Kabupaten Karawang juga harus berkesesuaian dengan arahan RPJMN 2025-2029 yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Karawang. Arahan tersebut antara lain adalah (1) penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), stunting, ketimpangan, (2) mendukung pengembangan kawasan industri dan swasembada pangan dan energi, serta (3) daya saing SDM. Ekonomi Hijau, dan GRK.

Selanjutnya visi Kabupaten Karawang juga relevan dengan isu pembangunan saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan, antara lain seperti:



- Tekanan alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi, sehingga mengancam ketahanan pangan lokal dan nasional
- Laju investasi di sektor industri tidak linear dengan multiplier effect pada tenaga kerja, nilai tambah ekonomi. Hal ini kemungkinan karena angka *capital outflow* yang besar
- UMKM kurang terlibat dalam rantai pasok ekonomi lokal
- Kesenjangan ekonomi dan infrastruktur
- Aksesibilitas dan sistem transportasi wilayah
- Angka migrasi tinggi, di sisi lain angka TPAK rendah
- Ancaman banjir musiman dan rob
- Potensi kekumuhan, tata ruang dan *backlog*
- Potensi pariwisata dan *MICE* belum dioptimalkan
- Angka prevalensi penyakit degeneratif cenderung meningkat

Pada konteks di atas, Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029, dirumuskan sebagai berikut:

“Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelaanjutan”

Secara filosofis, Karawang yang terus bergerak maju sudah menjadi keharusan untuk menuju ke kemakmuran bersama pada segala aspek. Namun demikian kemajuan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan dari kondisi sebelumnya, tetapi harus berarti bahwa Karawang juga bergerak menjadi daerah yang unggul pada berbagai indikator, tidak hanya di lingkup regional, provinsi tetap hingga ke lingkup nasional. Kabupaten Karawang harus menjadi daerah dengan daya saing tinggi untuk dapat memenangkan persaingan secara nasional dan bahkan global. Terakhir, pembangunan di Kabupaten Karawang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hijau, ramah lingkungan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan resilien.

Unsur pembentuk visi Kabupaten Karawang tersebut kemudian diuraikan sebagai:

Tabel V-1 Unsur Pembentuk Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Visi	Unsur Pembentuk	Uraian
	Maju	Mengandung makna menunjukkan aspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi dan sosial Karawang sehingga menjadi lebih maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya



Visi	Unsur Pembentuk	Uraian
Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan	Berdaya Saing Tinggi	Mengandung makna untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional maupun global dalam hal investasi, industri maupun sumber daya manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan
	Berkelanjutan	Mengandung komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat

Visi tersebut di atas hanya akan tercapai dalam 5 (lima) tahun ke depan jika seluruh birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karawang serta dengan didukung oleh masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya bekerja secara cepat, efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya RPJMD ini diharapkan bisa lebih kreatif, inovatif serta tidak lagi “business as usual”, serta sekaligus menjadi induk atau acuan bagi perencanaan sektoral serta tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

5.1.2 Misi Pembangunan Daerah 2025 – 2029

Misi pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan industri (terutama manufaktur) dan pertanian yang telah menjadi lokomotif utama perkembangan Kabupaten Karawang. Sektor unggulan ini perlu didukung oleh perkembangan sektor lain seperti pariwisata serta jasa dan perdagangan.

Pembangunan ekonomi tersebut diharapkan akan melibatkan UMKM setempat dalam rantai pasok ekonomi dan industri di Karawang. Selanjutnya kegiatan usaha tersebut perlu didukung oleh sistem perizinan, layanan termasuk kepastian hukum, sehingga pada akhirnya akan terbentuk ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.



Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Karawang harus bertumpu pada SDM yang berkualitas. Daya saing ekonomi juga perlu didukung oleh sistem infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata sehingga menjamin adanya konektivitas wilayah. Keberlanjutan dipastikan dengan menjadikan Kabupaten Karawang sebagai daerah yang berketahanan pada konteks perlindungan lingkungan, penanggulangan bencana serta kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor-sektor yang akan dikembangkan seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Karawang yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan investasi yang besar dan berjangka panjang. Namun harus dilakukan karena, keluaran atau hasil dari investasi tersebut adalah SDM yang berkualitas yang menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pembangunan Karawang yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Karawang.

Karawang juga memiliki banyak kekhasan sosial dan budaya serta bentuk lokalitas lainnya. Kekhasan tersebut harus perhatian utama saat pembangunan daerah dilaksanakan, sehingga akan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Di sisi lain, SDM Karawang juga menghadapi tantangan akibat perubahan zaman, globalisasi termasuk perkembangan teknologi (kecerdasan buatan).

2. Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

Penyediaan infrastruktur, sarana dan fasilitas kewilayahan yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Karawang juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya dukung prasarana dan sarana yang memadai.



Sistem prasarana dan sarana yang baik, khususnya transportasi secara langsung akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun rumah tangga. Penurunan pengeluaran ini akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan anggarannya ke jenis pengeluaran produktif maupun konsumsi lainnya, sehingga secara berantai ekonomi akan hidup dan tumbuh.

Pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan lainnya perlu diwadahi dalam sistem perkotaan dan perdesaan yang efisien dan memiliki daya dukung yang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh kapasitas prasarana dan sarana wilayah yang mencukupi. Prasarana dan sarana tersebut mencakup energi, telekomunikasi, internet, transportasi, sistem utilitas dan lainnya.

Sistem infrastruktur wilayah di Kabupaten Karawang juga harus didesain secara inklusif agar bisa dimanfaatkan seluas mungkin oleh seluruh masyarakat. Secara fisik, desain infrastruktur harus mudah digunakan oleh kelompok anak, perempuan, masyarakat lanjut usia hingga kelompok disabilitas.

Infrastruktur dan sistem transportasi yang baik juga akan menjamin akses masyarakat ke pusat pelayanan yang ada. Sistem ini diharapkan juga akan mengatasi kesenjangan wilayah serta memperkuat koneksi antar wilayah di dalam Karawang serta antara Karawang dengan wilayah lain, terutama dengan memanfaatkan KJCB, kereta api dan jalan tol.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

Pengembangan ekonomi di Karawang tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Karawang serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Karawang akan fokus pada 2 (dua) sektor unggulan (yang sudah berkembang dan menjadi basis selama ini), yaitu industri (yang melibatkan investasi besar dan merupakan industri manufaktur) dan pertanian. Sektor-sektor lainnya yang terkait juga harus ikut berkembang agar dapat terjadi keterkaitan usaha (rantai bisnis atau rantai pasok) di Karawang sehingga daerah setempat dapat menikmati nilai tambahnya.

Pengembangan rantai pasok dalam sistem ekonomi lokal menjadi sangat penting. Rantai pasok tersebut dapat berwujud antara industri manufaktur yang ada dengan UMKM atau IKM setempat, sebagai pemasok komponen maupun terlibat dalam kegiatan ikutan lainnya. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata juga harus dikembangkan hingga



skala industri dan saling melibatkan dengan UMKM setempat. Diharapkan kegiatan ekonomi di Karawang akan menjadi sebuah ekosistem dan satu rantai pasok yang lengkap.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya keterlibatan UMKM dalam ekonomi daerah. Keberlanjutan juga dapat dibangun jika lingkungan tetap terjaga dan terjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Karawang harus sebanding dengan pembukaan lapangan kerja secara luas dan menurunkan tingkat kemiskinan setempat.

Usaha padat modal dan UMKM perlu dikembangkan sebagai klaster ekonomi yang saling terkait. Oleh sebab itu Karawang harus terbuka dan ramah terhadap investasi. Para investor dan pelaku usaha juga harus dijamin keamanan dan kepastian hukumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya partisipasi kuat dari UMKM serta kepercayaan investor yang kuat sekaligus juga akan menunjukkan daya saing daerah

4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Karawang memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Karawang yang tangguh menghadapi bencana (resilien).

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pembangunan di Kabupaten Karawang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hijau, ramah lingkungan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Pembangunan di Karawang harus pada konteks melindungi lingkungan, mempromosi penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah tingkat kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai.

5.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2025 – 2029

Setiap misi pembangunan daerah memiliki tujuan dan sasaran yang harus dicapai jika ingin mencapai misi tersebut. RPJMD Kabupaten Karawang



2025-2029, memiliki 6 (enam) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Misi “Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter”, dijabarkan menjadi tujuan pembangunan
 - (1). Mewujudkan SDM yang Berkualitas”, yang dicapai dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pembangunan pendidikan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar
 - (2). Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan
 - b. Meningkatnya kapasitas seluruh kelompok masyarakat secara sosial, ekonomi, dan politik
2. Misi “Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi” memiliki tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, yang dijabarkan kembali menjadi sasaran:
 - a. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur wilayah
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah
3. Misi “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif” memiliki tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan (industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan perikanan, dan pariwisata
 - b. Meningkatnya kemampuan masyarakat di pasar kerja untuk terserap dalam kegiatan ekonomi
4. Misi “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” dijabarkan dengan tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dan memiliki sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - b. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
5. Misi “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif” dilaksanakan dengan tujuan Mewujudkan Tata



Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan Sanksi; dan d) Ketentuan Peralihan.

5.2.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional;
3. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD;
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun;
10. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029;
11. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
12. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD;
13. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD;
14. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD;
15. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran;
16. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya;
17. Strategi RPJMD Tahun 2025-202L adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran RPJMD;
18. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan prnentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Rensta PD;



19. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD;
20. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD;
21. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja;
22. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia;
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang;
24. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak);
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan;
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi;
27. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci;
28. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
30. Hari adalah hari kalender;



5.2.2 Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Karawang meliputi gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, hingga aspek pelayanan umum, serta gambaran keuangan daerah yang mencakup pengelolaan keuangan tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan dengan melihat hasil evaluasi RPJMD tahun sebelumnya.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karawang sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai strategi serta arah kebijakan hingga kebijakan umum dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program prioritas bupati terpilih serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB VI PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah serta penjelasan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



5.2.3 Ketentuan Peralihan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

BAB VI

PENUTUP



Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karawang. RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong dalam membangun Kabupaten Karawang guna untuk mewujudkan Kabupaten Karawang Aman, Maju, Adil dan Makmur

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Karawang dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Karawang, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

LAMPIRAN



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yaitu terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
3. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13); dan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI KARAWANG
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
15. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya Pembangunan Daerah secara utuh.
16. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
17. Kerangka Pendanaan, adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah .
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
29. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
30. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci
31. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
34. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
35. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
36. Musyawarah perencanaan pembangunan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
37. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunya tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1). RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan

- b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2). RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- a. BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum, keterkaitan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM DAERAH
Bab 2 akan menyajikan tentang gambaran umum daerah, gambaran kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah
- c. BAB 3 : VIS!, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini akan menguraikan tentang visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah
- d. BAB 4 : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab 4 ini menjelaskan mengenai program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator program, target dan pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1). Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2). Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1). Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2). Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3). Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2). Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
- (3). RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4). RPJMD menjadi dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada Tanggal

BUPATI KARAWANG

Diundangkan di Karawang
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: ()